



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR

**51-14-03, 73-03-03, 69-03-12, 64-14-23, 118-12-23, 140-09-23, 15-01-20, 56-14-18, 77-03-18, 160-02-18, 133-09-25, 163-02-25, 204-11-25, 98-19-26, 147-02-26, 08-08-27, 62-14-27, 101-19-27, 60-14-32, 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN
01-32/PHPU-DPD /XVII/2019**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI SUMATERA BARAT, JAWA BARAT,
KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN BARAT, NUSA TENGGARA
BARAT, SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, SULAWESI
SELATAN, DAN MALUKU UTARA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA

SELASA, 6 AGUSTUS 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**51-14-03, 73-03-03, 69-03-12, 64-14-23, 118-12-23, 140-09-23, 15-01-20,
56-14-18, 77-03-18, 160-02-18, 133-09-25, 163-02-25, 204-11-25, 98-19-26,
147-02-26, 08-08-27, 62-14-27, 101-19-27, 60-14-32, 211-07-32/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 DAN
01-32/PHPU-DPD /XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara

PEMOHON

1. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Persatuan Indonesia
(Perkara Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Partai Solidaritas Indonesia (Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
8. Partai Bulan Bintang
(Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
(Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
9. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
10. Ir. Tjatur Sapto Edy (Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019)
11. Partai Berkarya (Perkara Nomor 211-07-32)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Selasa, 6 Agustus 2019, Pukul 19.11 WIB – 22.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Dody Haryadi
Wilma Silalahi
Nuzul QM.
Pan M. Faiz
Hani Adhani
Abdul Ghoffar
Rimas Kautsar
Ananthia Ayu
Yunita Ramadhani
Agusniwan Etra
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dimas Elroy

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Ace Kurnia

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Ridho Hidayat

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Miko Kamal
2. Imam Partaonan Hasibuan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dini Fitriyani

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Andana Marpaung
2. Basrizal

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Pangihutan B. Haloho

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Zulkifli Alkaf

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Anis Fadiana
2. Adidharma Wicaksono

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Aperdi Situmorang

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Rusdianto
2. Suryadi

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Yandi Sudarso

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dini Fitriyani

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dahlan Pido

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Yesaya M. Tampubolon

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Samuel David

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dahlan Pido

R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Nasrullah

S. Pemohon Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Yolis Suhadi

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Abdul Rahman
2. Rachmi

U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Meizaldi Mufti

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Ahmar Ihsan
2. Ahmad Dhani

W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Andi Ramlan
2. Natalia Sahetapy

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Jamaluddin Rustam

Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Syarifudin

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019

Imam Taufik

AA. Pihak Terkait Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019

Namto Roba

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01-32/PHPU-DPD/XVII/2019

Ace Kurnia

CC. Pemohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Djafar Albar

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Muhazir
2. Klemens Ame

EE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Mehbob
2. Rony E. Hutahaeen

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Angga Kusuma Nugroho
2. M. Nur Ichsan

GG. Termohon

1. Ilham Saputra
2. Setia Indra
3. Retno Kusumastuti

HH. Kuasa Hukum Termohon

1. Deni Martin
2. Berna Sudjana Ermaya
3. Miftakhul Huda
4. Adi Sunata
5. M. Hikmat S.
6. Asep Andriyanto
7. M. Hasan
8. Hendra Parulian
9. Rio Rahmat Effendi
10. Taufik Hidayat

II. Bawaslu

1. M. Ramli
2. Suhardi
3. Adnan Jamal
4. Ruhermansyah
5. Ruslan Husen
6. Nurhaida Yetti
7. Supriyadi
8. Yusup

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahim.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, om swastiastu. Pada malam hari ini merupakan sidang terakhir, yaitu untuk 21 perkara, ya, pengucapan putusan untuk hari ini.

Ya, saya langsung absen. Langsung jawab saja hadir tidak usah memperkenalkan diri seperti biasanya.

Perkara Nomor 51/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIMAS ELROY

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 73/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 69/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DINI FITRIYANI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

64/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

118/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULKIFLI ALKAF

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

140/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ADIDHARMA WICAKSONO

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYADI

Siap. Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

77/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DINI FITRIYANI

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

160/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 133/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YESAYA M. TAMPUBOLON

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

163/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Oh, rangkap, ya, ya. Nomor 204/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, Nomor 98/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 147/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 62/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 101/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 60/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 211/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Nomor 01/PHPU-DPD/XVII/2019? Wah, oh, di sana? Oh, double ini.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu ... oh, itu 01/PHPU.DPD/XVII/2019.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 01/PHPU.DPD/XVII/2019 yang mana?

24. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, itu campur Pihak Terkait itu Nomor 01/PHPU.DPD/XVII/2019. 01/PHPU.DPD/XVII/2019 Pemohon.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 01/PHPU.DPD/XVII/2019 Pemohon, masih Pemohon. Enggak ada, ya? Ada?

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ada. Tadi Pihak Terkait. Ah, terlalu semangat ini. Belum dipanggil sudah ... wah, luar biasa ini. Ya, habis makan malam tadi, ya. Termohon, hadir?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, itu lama jawabnya. Belum makan rupanya ini.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA

Hadir.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Kebalikan dari Pihak Terkait. Belum cair. Baik. Bawaslu?

32. BAWASLU: NURHAIDI YETTI

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

Nah, sekarang giliran Pihak Terkait saya tanya semua nomor yang dipanggil tadi hadir, ya? Wah, semangat sama-sama.

Baik, terima kasih. Kita langsung Pengucapan Putusan untuk Nomor 51 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

PUTUSAN
NOMOR 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrat, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;
- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak
Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah ini, maka terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi dimaksud. Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu berkaitan dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah setelah Mahkamah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah.
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena kewenangan ... oleh karena permohonan Pemohon dalam uraian pada bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dianggap dibacakan, maka dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan Pemohon salah objek harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan Hukum dianggap dibacakan, yang intinya adalah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun sementara itu, bahwa permohonan ... bahwa PDI Perjuangan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, namun ditandatangani oleh Kuasa Hukum pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.11 WIB dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.6.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6.3] sampai dengan Paragraf [3.6.5] di atas, maka telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PDI Perjuangan sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah

melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.6.1]. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PDI Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PDI Perjuangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan dan ... dan permohonan tidak melewati tenggang waktu.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa terhadap eksepsi Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut dan terlepas dari eksepsi Termohon bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembatalan SK KPU 987/2019 dan terdapat ketidakjelasan dalam permohonan Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan dianggap dibacakan.

[3.10.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "Dalam hal terjadi" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.10.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, "Objek dalam perkara PHPU" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.10.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud" dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.10.5] Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon pada intinya Pemohon mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

[3.10.6] Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk, antara lain:

Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon;

Atau Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11

Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

[3.10.7] Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.10.4] di atas, maka permohonan harus diuraikan secara jelas, termasuk di dalamnya tidak terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Hal ini merupakan sebuah prasyarat formil dalam sebuah permohonan. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara a quo, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara dalil dalam permohonan, khususnya pada bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah, sebagaimana dikutip pada Paragraf [3.10.5] dengan petitum permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf [3.10.6] di atas. Telah ternyata bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menguraikan mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 disertai dengan persandingan data perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon atau melakukan PSU tanpa meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Dengan demikian terdapat adanya kontradiksi dan ambiguitas dalam permohonan Pemohon. Terlebih lagi Pemohon ternyata telah melakukan renvoi pada salah satu bagian dari Petitum yang semula meminta Mahkamah untuk, "Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat" diubah menjadi "Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, dan TPS 7 Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat" (risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, halaman 61 sampai dengan halaman 63), dimana renvoi demikian tidak dibenarkan menurut tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap eksepsi lain dari Termohon serta permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 19.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya. Putusan Nomor 69-03-12 ... baik, mohon maaf.

PUTUSAN

NOMOR 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II. Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Miko Kamal S.H., LL.M., Ph.D., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mempelajari dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berkesimpulan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian, terhadap Pihak Terkait,

- [3.5.3] Bahwa PAN mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN melainkan oleh kuasa hukum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 08.38 WIB;
- [3.5.4] Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019;
- [3.5.5] Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, pukul 11.12 WIB;
- [3.5.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5.3] sampai dengan Paragraf [3.5.5] di atas, telah ternyata bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PAN sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5.1]. Oleh karenanya,

PAN tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PAN tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan dan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon. Pemohon tidak memberikan penjelasan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- 2) Pemohon tidak mencantumkan atau menjelaskan siapa nama Calon Anggota DPR RI yang perolehan suaranya dipermasalahkan oleh Pemohon;
- 3) Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah penambahan suara PAN yang diduga dilakukan oleh Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Mahkamah akan mempertimbangkan renvoi Pemohon dalam permohonannya.
- [3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];
- [3.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi pada permohonan Pemohon berupa angka perolehan suara dan nomor TPS, baik dalam uraian dalil permohonannya maupun petitum permohonan Pemohon (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam permohonan a quo tanggal 11 Juli 2019 halaman 32 sampai dengan halaman 39) antara lain, sebagai berikut:
Pada halaman 5, dan seterusnya ada sebanyak 38 item renvoi dianggap dibacakan.
- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama renvoi permohonan Pemohon tersebut, renvoi demikian telah bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam dalil permohonannya maupun petitum, yang seharusnya renvoi demikian dilakukan pada kesempatan melakukan perbaikan permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yang dalam permohonan a quo yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.58 WIB sebagaimana APBL Nomor 86-03-03/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima melalui email oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 11.58 WIB;
Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan, maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial a quo pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (speedy trial) yang

merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

37. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Amanat Nasional tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 19.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 69-03-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap
- I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
 - II. Partai Nasdem memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;

III. Partai Keadilan Sejahtera memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

[3.6.1] Bahwa berdasarkan PMK 2/2018 ditentukan

[3.6.3] Bahwa Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 8 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan hanya ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya. Di samping itu Partai Nasdem juga menyampaikan uraian yang menurut Partai Nasdem disebut sebagai "Keterangan Pihak Terkait" bertanggal 4 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Partai Nasdem tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.6.1]. Oleh karena itu Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo.

[3.6.4] Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut kemudian diperbaiki dan ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 15 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama pukul 07.52 WIB;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.6.1]. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.
Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan a quo kabur dengan alasan bahwa Pemohon dalam membuat permohonan a quo tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara ulang yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dan adanya pertentangan antara dalil-dalil permohonan yang menguraikan bahwa telah terjadi perselisihan hasil pemilihan umum namun di dalamnya menguraikan tentang adanya pelanggaran pemilihan umum yang bersifat administratif.

Bahwa setelah memeriksa secara cermat eksepsi Termohon a quo telah ternyata bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata bahwa setelah diperiksa secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung, dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
2. Adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan;
3. Adanya penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera sebesar 15.354 suara dan Partai Nasdem 9.970 suara di Kabupaten Bekasi.

Bahwa lebih jauh, dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sementara itu, di dalam petitum, Pemohon meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di Daerah Pemilihan Jawa Barat khususnya: semua TPS se-Kecamatan Tambun Selatan, semua TPS se-Kecamatan Babelan, semua TPS se-Kecamatan Cibitung, dan semua TPS se-Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian tampak jelas adanya ketidaksesuaian antar uraian dalam posita sendiri dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan. Hal demikian telah menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

39. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 19.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Demokrat memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan eksepsi mengenai pokok permohonan karena tidak jelas karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Paser 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut di TPS 1 Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, sebanyak 71 suara yang berasal dari perolehan suara Partai Demokrat dalam Formulir C1 padahal sesuai perolehan suara di C1 Plano Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut hanya mendapatkan suara sebanyak 62 suara.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran lainnya seperti: (1) saksi Partai Demokrat yang mempunyai surat mandat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena datang terlambat tidak diperkenankan masuk TPS; (2) dokumen Formulir C1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng terdapat tanda tangan saksi Partai Demokrat, padahal saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) dan dalam Formulir C1 di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan memperoleh 2 suara; (3) saksi partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak diperkenankan hadir setelah selesai penghitungan suara di TPS dimana dilakukan pembukaan kotak suara kembali oleh petugas KPPS;

[3.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan

hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon a quo yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditujukan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana. Terlebih lagi, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.8.3] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8.1], Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019.
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1.

[3.8.4] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya pada angka 3 Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8.2]. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 19.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief

Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- II. Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kuasa kepada Nimran Abdurahman, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; sementara Pihak Terkait tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan bahwa tenggang waktu masih memenuhi persyaratan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan dan penggelembungan suara namun tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana hal itu terjadi. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Samarinda 4 Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi penggelembungan suara untuk PKB yang

merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara di TPS 14, TPS 34 Teluk Lerong Ilir, TPS 65 Sidodadi, dan seterusnya, hingga TPS 28 Air Hitam;

- [3.9.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon a quo yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditujukan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana. Terlebih lagi, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga harus

menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.9.3] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai penggelembungan suara untuk PKB yang merugikan Pemohon sebesar 67 (enam puluh tujuh) suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 48 (empat puluh delapan) suara. Namun hal ini Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dengan memperbandingkan perolehan suara yang terdapat di Formulir C1 dan DAA1, serta selisih suara yang dibuat dalam tabel, tanpa menguraikan secara jelas locus terjadinya perselisihan hasil perolehan suara dimaksud, apakah di tingkat TPS, tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten, atau tingkat KPU Provinsi. Dalil-dalil demikian telah membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.9.2];

[3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9.1], Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Samarinda 4 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Samarinda;
3. Menyatakan menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara;
4. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara;
5. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
6. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 4 adalah merupakan haknya Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
7.

[3.9.5] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya Pemohon tidak ada satupun meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan hanya menyatakan "Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang dimohonkan" dan petitum yang meminta agar Mahkamah menghilangkan penggelembungan suara untuk PKB sebesar 67 suara (petitum angka 3) dan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 48 suara (petitum angka 4). Sehingga, Mahkamah tidak dapat meyakini berapa perolehan yang benar menurut Pemohon. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9.2]. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Partai Kebangkitan Bangsa tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan ... eh, mohon maaf, saya ulangi, diajukan oleh Partai Persatuan Indonesia, memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- II. Partai Nasdem memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah tidak dibacakan seluruhnya. Intinya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum tidak dibacakan seluruhnya. Intinya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terkait dengan Pihak Terkait,

[3.5.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Nasdem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 05, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan dan keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 13.18 WIB, namun pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait bukan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan oleh kuasa hukumnya. Bahwa Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait kemudian diperbaiki dengan Surat Nomor 132-SE/DPP-NasDem/VII/2019 bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 11.31 WIB dan telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Namun permohonan dimaksud diajukan sudah melewati tenggang waktu meskipun Mahkamah telah memberi perpanjangan waktu hingga sidang Pemeriksaan Pendahuluan (tanggal 11 Juli 2019);

[3.5.2] Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan keterangan selebihnya dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan petitum Pemohon bersifat kumulatif sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi. Namun oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum maka eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan. Adapun terhadap eksepsi Termohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, dianggap dibacakan [3.9.1], [3.9.2].
Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon a quo yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

[3.9.3] Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. Dan seterusnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan menjatuhkan sanksi kepada pihak KPPS Panwasdam yang tidak melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pemilu.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau IV atas Partai Persatuan Indonesia ("Partai PERINDO") dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan.

[3.9.4] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata terdapat pertentangan dalam Petitum permohonan Pemohon. Sebab, di satu pihak, pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sementara itu di pihak lain, dalam petitum angka 3, Pemohon meminta "melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur...dst." Dengan pertentangan demikian telah membuat petitum Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf [3.9.2]. Sebab Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan petitum pada angka 4 dan sekaligus juga mengabulkan

petitum Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 3.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II. Partai Nasdem, memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kemudian, mengenai Partai Nasdem mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan sehingga Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan karena memenuhi tenggang waktu. Kemudian, menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, (1) sampai dengan (6) dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.6] sehingga eksepsi Termohon *a quo* harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan eksepsi Termohon selebihnya telah berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Pasal 75 huruf a UU MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan dan seterusnya dianggap dibacakan.*
- [3.9.2] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat dan seterusnya dianggap dibacakan.*
- [3.9.3] Bahwa dalam uraian dalil permohonan Pemohon, khususnya pada tabel dengan judul "Tabulasi Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Partai Nasdem, Dapil VI Kalbar (Sanggau-Sekadau), Kecamatan Meliau, Desa Meliau Hulu, Pemohon menyajikan data sebagai berikut. Tabel dianggap telah dibacakan.
- [3.9.4] Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.9.1] dan Paragraf [3.9.2] di atas, Pemohon dalam dalil permohonannya seharusnya menguraikan secara jelas, *in casu* dalam dalil permohonan Pemohon, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun sebagaimana fakta yang tertera dalam Paragraf [3.9.3] di atas telah ternyata bahwa Pemohon hanya mencantumkan data mengenai nomor TPS dan perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan Formulir C1, tanpa mencantumkan data pada kolom DAA1 dan kolom selisih. Di samping itu dalam tabel yang sama, pada kolom DAA1 dan kolom selisih, secara sekonyong-konyong Pemohon mencantumkan data jumlah pada baris paling bawah tanpa diketahui berapa data yang dijumlahkan pada masing-masing kolom dan dari mana datangnya jumlah tersebut. Dengan uraian yang demikian telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo meskipun ada eksepsi dari Termohon tapi Mahkamah tidak sependapat yang diajukan oleh Termohon dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Kemudian kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah tidak akan membacakan secara lengkap dan pertimbangan secara lengkap telah ada dalam putusan ini.

Mahkamah telah berpendapat kepada Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sementara Pihak Terkait tidak ada dalam permohonan *a quo*. Kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan juga Mahkamah tidak akan membaca secara lengkap namun pertimbangan hukumnya sudah ada dalam putusan ini. Mahkamah berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon masih dalam waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.
Dalam Eksepsi
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dengan alasan Pemohon menggabungkan permohonan partai politik dan perseorangan sehingga menyebabkan permohonan menjadi rancu;
Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Dalam Pokok Permohonan
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 dan DPRD Kabupaten Lombok Barat 2, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedua Dapil yang dipermasalahkan Pemohon.
- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: dalil-dalil dianggap dibacakan.
Bahwa menurut Pemohon kesalahan atau kekeliruan serta kekhilafan Termohon dalam perhitungan perolehan suara tersebut terjadi dan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah dalam Daerah Pemilihan 8 dengan rincian sebagai berikut:

4. Kecamatan Pujut
 - 1) Desa Ketara pada TPS 1, dan seterusnya.
 - 2) Desa Tumpak pada TPS 2, dan seterusnya.
 - 3) Desa Tanak Awu pada TPS 12, dan seterusnya.
 - 4) Desa Pengembur pada TPS 9 dan seterusnya dianggap dibacakan.
5. Kecamatan Praya Timur
 - 1) Desa Beleka pada TPS 1, dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - 2) Desa Mujur pada TPS 2, dan seterusnya juga dianggap dibacakan.
 - 3) Desa Sengkerang pada TPS 1, dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - 4) Desa Semoyang pada TPS 4, dan seterusnya.
6. Kecamatan Praya Barat
 - 1) Desa Selong Belanak pada TPS 5, dan seterusnya dianggap dibacakan.
 - 2) Desa Bonder TPS 7;
 - 3) Desa Stanggor TPS 8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya Tahun 2019, dan menyatakan serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan 8 Kabupaten Lombok Tengah untuk calon anggota DPRD Provinsi atas nama Lalu Riadi dengan Nomor Urut 1 sebanyak 5.848 suara dan M. Samsul Qomar dengan Nomor Urut 4 sebanyak 6.076 suara;

Bahwa selanjutnya untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar) yang disebabkan adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon terjadi kesalahan atau kecurangan di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lombok yang tersebar di Kecamatan Sekotong di 9 (sembilan) Desa, yaitu Desa Buwun Mas, Desa Taman Baru, dan seterusnya dianggap dibacakan sampai Desa Batu Putih;

Bahwa menurut Pemohon terdapat kesalahan atau kekeliruan sebanyak 6.051 (enam ribu lima puluh satu) suara yang membengkak yang tersebar di seluruh partai politik, sehingga jelas dan terang jika Termohon dalam melakukan rekapitulasi

perolehan suara telah melanggar hak konstitusional partai politik peserta pemilu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar), dan menyatakan serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 menurut hasil penghitungan Pemohon, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Daerah Pemilihan 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar) Kabupaten Lombok Barat.

[3.12] Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* dalam posita dan juga dalam petitum permohonan, baik untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 maupun Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Barat 2 (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 12 Juli 2019 halaman 90 s.d. 111). Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa Pemohon melakukan *renvoi* terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 sebagai berikut:

1. Pada halaman 10 untuk perolehan suara di dalam tabel menurut Pemohon atas nama Lalu Riadi yang tertulis 5.848 diubah menjadi 5.811, sehingga selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon juga diubah dari 587 menjadi 524;
2. Pada halaman 10 untuk perolehan suara di dalam tabel menurut Pemohon atas nama M. Samsul Qomar yang tertulis 6.076 diubah menjadi 6.058, sehingga selisih perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon juga diubah dari 22 menjadi 4;
3. Pada halaman 26 untuk bagian petitum angka 2 dengan menambahkan nomor "987" pada nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak Pemohon cantumkan sebelumnya dan juga menambahkan kalimat "sepanjang 3 (tiga) kecamatan dan 11 (sebelas) desa yang dipermasalahkan dalam permohonan ini";
4. Pada halaman 26 untuk bagian petitum angka 3 di dalam tabel terhadap perolehan suara atas nama Lalu Riadi yang tertulis 5.848 diubah menjadi 5.811, sedangkan perolehan

suara atas nama M. Samsul Oomar yang tertulis 6.076 diubah menjadi 6.058; dan

5. Pada halaman 26 dengan menambahkan satu petitum berupa "Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa selanjutnya Pemohon juga melakukan renvoi terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat 2 sebagai berikut:

1. Pada halaman 27 untuk nama "SAHNIL KAN SY" diubah menjadi "SAHNIL" dengan menghapus nama "KAN SY";
2. Pada halaman 27 dari kalimat yang hanya tertulis "keputusan No. >>> tentang penetapan perolehan suara >>>> KPU No. >>>>>" menjadi "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987";
3. Pada halaman 29 angka 5 huruf B dengan mengganti "Desa Pelangan" menjadi "Desa Gili Gede";
4. Pada halaman 34 dengan menambahkan jumlah total suara seluruh partai yang bertambah di Dapil Lombok Barat 2 sebanyak 5.673 suara;
5. Pada halaman 35 untuk bagian petitum angka 2 dengan menambahkan nomor "987" pada nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak Pemohon cantumkan sebelumnya;
6. Pada halaman 35 untuk petitum angka 3 dicabut semuanya; dan
7. Pada halaman 36 untuk petitum angka 4 diubah dari "Lombok Brata" menjadi "Lombok Barat".

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juli 2019 tersebut, renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka-angka perolehan suara dan objek permohonan Pemohon, baik di dalam posita maupun petitumnya. Renvoi tersebut di samping berkenaan dengan perubahan angka-angka perolehan suara juga berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang semula tidak bernomor direnvoi menjadi bernomor "987" dan diberikan penambahan "sepanjang 3 (tiga) kecamatan dan 11 (sebelas) desa" di dalam petitum Permohonan. Renvoi tersebut seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yang dalam hal permohonan *a quo* ini, yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.34 WIB sebagaimana Nomor APBL 31 dan seterusnya, yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.34 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial tersebut pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga hal ini menyebabkan permohonan menjadi cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau kuasanya.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dianggap dibacakan sampai dengan nomor 4. Di nomor 5.

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kesesuaian antara permohonan dengan petitum, di mana di dalam petitum Pemohon pada angka 4 halaman 9 Pemohon mendalilkan *locus* yang berbeda, yaitu Kabupaten Simalungun, di mana *locus* tersebut tidak ada di Daerah Pemilihan Dompu 3. Dengan demikian, permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sebagaimana diuraikan

pada angka 1 sampai dengan angka 4 telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan khusus terhadap eksepsi Termohon pada angka 5 di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon angka 5 pada dasarnya mempersoalkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, oleh karena itu terlebih dahulu Mahkamah akan mencermati dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, perolehan suara partai dan Caleg berdasarkan Formulir Model DB1 (vide Bukti P-2) adalah sebagai di dalam tabel.
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggelewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih di luar hak pilihnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Di TPS 1 terdapat 2 (dua) orang pemilih ganda a.n. Herniwati dan Asniatun Karim (vide Bukti P-3);
 - Di TPS 2 terdapat 7 (dua) orang pemilih DPK yang tidak terdaftar dalam Formulir C-7, 2 (dua) orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Masrun dan Rehanah (vide Bukti P-4);
 - Di TPS 3 terdapat 2 (dua) orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK a.n. Supardi dan Herniati (vide Bukti P-5);
 - Di TPS 4 ... di TPS 4 tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih terdapat pemilih DPK sebanyak 11 (sebelas) orang (vide Bukti P-6);
 - Di TPS 5 terdapat 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali a.n. Nurhasanah dan Masnah (vide Bukti P-7);
3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, menurut Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 24 April 2019. Namun berdasarkan jawaban Bawaslu Kabupaten Dompu, laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Sedangkan, terkait dengan perolehan suara menurut Bawaslu Kabupaten Dompu dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut

ketentuan yang berlaku. Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak pilih di luar hak pilihnya. Oleh karenanya, saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat PPK;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah, antara lain, untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah; memerintahkan KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan pemungutan suara ulang; dan memerintahkan KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara ulang;

[3.10] Menimbang bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, sebelum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 12 Juli 2019, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi dalam posita dan juga dalam petitum permohonan. Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 6, pada halaman 6 di angka 3, pada halaman 6 di angka 5 yang berisi mengubah kode-kode bukti yang sudah tercantum sebelumnya. Dan di angka 8 Pada halaman 9 bagian petitum pada angka 6, dengan mengubah "Kabupaten Simalungun" menjadi "Kabupaten Dompus".

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati dan mempelajari dengan saksama fakta-fakta hukum di atas, baik dalil-dalil maupun petitum permohonan Pemohon, serta renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan lokasi daerah pemilihan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu yang seharusnya lokasi daerah pemilihan yang dimaksudkan adalah Kabupaten Dompus yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun di dalam petitum permohonan Pemohon yang tertulis adalah berkaitan dengan Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa meskipun terhadap ketidaksesuaian tersebut telah dilakukan renvoi, namun oleh karena renvoi yang demikian sudah bersifat substansial maka renvoi dimaksud haruslah dikesampingkan. Renvoi yang bersifat substansial demikian

seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan, yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 11.57 WIB sebagaimana Nomor APBL 107-03-18/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.57 WIB; Bahwa jika revoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan revoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya revoi permohonan yang bersifat substansial tersebut pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, revoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai revoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon yang kabur menjadi beralasan demi hukum. Terlebih lagi menurut Mahkamah, adanya revoi yang bersifat substansial tersebut oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara hukum pada pertimbangan hukum sebelumnya.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka terhadap permohonan Pemohon selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Intinya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon tersebut terhadap kedudukan hukum sudah memasuki pokok permohonan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Masih memenuhi tenggang waktu oleh karena itu, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undang maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8], Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar, antara lain, sebagai berikut:

1. ... ;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang di daerah pemilihan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 6;
 3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan seterusnya sampai TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah: kolom dianggap dibacakan.
 5.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memperhatikan secara saksama dalil-dalil maupun petitum permohonan Pemohon, khususnya pada bagian petitum permohonan Pemohon, telah ternyata rumusan petitum permohonan Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas. Dengan demikian, jika salah satu petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka akan menimbulkan pertentangan terhadap petitum yang lainnya, dan demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, namun pada petitum angka 4, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal itulah yang menegaskan bahwa petitum Pemohon menjadi bertentangan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipenuhi oleh Mahkamah. Namun, akan berbeda halnya jika petitum Pemohon disusun secara alternatif;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Indonesia

Memberikan kuasa kepada Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, meskipun ada eksepsi dari Termohon mengenai kewenangan, Mahkamah berpendirian tidak beralasan menurut hukum eksepsi Termohon tersebut. Kemudian kedudukan hukum Pemohon dianggap juga dibacakan. Bahwa Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum, kemudian Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dipandang tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 23, Pasal 24 PMK 2 Tahun 2018, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait.

Kemudian tenggang waktu permohonan. Pemohon mengajukan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan ... dalam eksepsi, diulang. Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masih berkaitan dengan pokok permohonan dan oleh karenanya Mahkamah juga tidak sependapat dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap dibacakan.
- [3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan seterusnya termasuk fakta persidangan, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.11.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.11.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019).

Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a dan seterusnya dianggap dibacakan;
 2. Perubahan pada halaman 5, Tabel 1.a, selisih suara PDI-P dan seterusnya dianggap dibacakan;
 3. Perubahan pada halaman 8, paragraf terakhir, juga dianggap dibacakan;
 4. Perubahan pada halaman 9, dan seterusnya juga dianggap dibacakan;
 5. Perubahan pada halaman 9, Tabel 2.a, dan seterusnya juga dianggap dibacakan;
 6. Perubahan pada halaman 37, Tabel pada Petitum (Primer) dan seterusnya juga dianggap dibacakan;
- [3.11.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.08 WIB sebagaimana APBL Nomor 165 dan seterusnya, yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 14.08 WIB.
- Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan dan seterusnya dianggap dibacakan. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon cacat formil;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Gerakan Indonesia Raya

Memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2.DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Meskipun ada eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menangani perkara *a quo* karena pokok permohonan tidak mempermasalahkan mengenai selisih perolehan suara. Melainkan terkait prosedur dan tata cara pemungutan suara ulang, sehingga menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian, kedudukan Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon.

Mahkamah ... Pemohon berwenang untuk menjadi Pemohon meskipun ada eksepsi dari Termohon karena menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah menyangkut perolehan suara internal partai politiknya. Dengan demikian Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang waktu masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa ternyata pada petitum permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. *Dan seterusnya*

2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 2019 dan seterusnya, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;*

3. *Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang*

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2.

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>

Bahwa setelah dicermati secara saksama, petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah ternyata petitum dimaksud dirumuskan secara kumulatif sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon *a quo* dirumuskan secara alternatif.

Bahwa kendatipun dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan Pemohon ternyata rumusan amar permohonan Pemohon telah disusun secara alternatif, sehingga terjadi perbedaan dengan dokumen tertulis (*hard copy*) permohonan Pemohon. Dalam hal terjadi perbedaan demikian, Pasal 10 ayat (4) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis.*" Dengan demikian, terhadap petitum yang dirumuskan dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

57. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 204-11-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

I. Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya.

Memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo meskipun terdapat eksepsi tapi Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian mengenai kedudukan hukum, kedudukan hukum. Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sementara itu kedudukan Pihak Terkait Partai Demokrat dengan pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 3.4 dan 3.5 Mahkamah berpendapat Partai Demokrat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu eksepsi dan segala keterangan yang berkaitan dengan Partai Demokrat dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Mahkamah berpendapat tidak melampaui tenggang waktu, oleh karena itu maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap dibacakan.
- [3.11] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10], Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:
1.;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang di Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Utara 4 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten;
 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4 sebagai berikut: tabel dianggap dibacakan.
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman Kecamatan Kauditan;
 5.

- [3.12] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitum dimaksud. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Minahasa Utara 4, di lain pihak Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Treman, Kecamatan Kauditan;
Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Partai Demokrat tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang

Memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

Memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, L.L.M., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I;

Partai Persatuan Pembangunan

memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo meskipun ada eksepsi dari Termohon, Mahkamah telah mempertimbangkan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian kedudukan hukum Pemohon. Pemohon ... Mahkamah juga menganggap dibacakan dan Mahkamah telah berpendirian Pemohon mempunyai kedudukan hukum. Sementara itu untuk Pihak Terkait PPP dan Partai Nasdem dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh karenanya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait.

Kemudian mengenai tenggang waktu, Mahkamah juga berpendirian bahwa permohonan masih diajukan waktu ... dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tenggang waktu masih memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon mempunyai kedudukan ... menjadi kewenangan Mahkamah dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum, serta diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 dalil-dalil yang dibangun Pemohon adalah sebagai berikut dianggap dibacakan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, kemudian angka 5 ... angka 4 terakhir. Kemudian,

II. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Pemohon juga membangun dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam putusan ini Mahkamah menganggap dibacakan angka 1 dan angka 2.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, dan seterusnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Partai Nasdem dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi baik dalam posita permohonan maupun dalam petitum permohonan (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 10 Juli 2019).

Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi antara lain ada 12 item dan semua telah diuraikan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan ini dianggap dibacakan selengkapnya.

[3.12.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum, yang seharusnya jika hendak melakukan perubahan demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa tenggang waktu perbaikan dan seterusnya

dianggap dibacakan.

Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

61. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Partai Nasdem dan PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilu.
Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 147-02-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:
Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Prabowo Subianto
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
2. Nama : Ahmad Muzani
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Raka Gani Pissani, S.H., Ali Lubis, S.H., Saleh Hidayat, S.H., Achmad Safaat, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., dan Meizaldi Mufti, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D., S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang beralamat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- II. Partai Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : Hary Tanoesodibjo
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3174072609650002
2. Nama : Ahmad Rafiq
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Mahfud Masuara, S.H. dan Arif Sulaeman, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor LBH PERINDO Sulawesi Tengah, Jalan MH. Thamrin Nomor 69, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Memang Termohon mengajukan eksepsi yang pokoknya menyatakan MK tidak berwenang memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena yang dipersoalkan adalah pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM, tapi Mahkamah berpendapat bahwa Pokok Permohonan itu berkaitan dengan hal tersebut sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan.

Kemudian yang terkait dengan kedudukan hukum bahwa Pemohon berdasarkan SK KPU 58 dan 59 2018 adalah salah satu peserta pemilu 2019 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terkait bahwa Perindo mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sesuai dengan PMK 2 2018 mengacu pada PMK tersebut ternyata Partai Persatuan Indonesia di dalam pengajuan permohonannya sebagai Pihak Terkait tidak melampirkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait karena hanya menyatakan uraian yang menurut Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai keterangan Pihak Terkait. Dengan demikian Partai Persatuan Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga keterangan selebihnya dari Partai Persatuan Indonesia tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengenai tenggang waktu permohonan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018];

[3.9.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* dalam posita permohonan dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 10 Juli 2019 halaman 104 s.d. 111).

Adapun bagian permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 5, Pokok Permohonan, tertulis "Beragam kecurangan suara yang Pemohon alami itu membuat suara Pemohon sebagian besar hilang dan berpindah kepada calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari partai politik lain", direnvoi menjadi "Beragam kecurangan suara yang Pemohon alami itu membuat suara Pemohon sebagian besar hilang";
2. Pada halaman 5, Tabel 1, Tabel Perolehan Suara Pada Dapil Sulawesi Tengah 2, tertulis pada nomor 9 Partai Perindo, perolehan suara menurut Pemohon 7.556, selisih 8.136, direnvoi menjadi perolehan suara menurut Pemohon 15.692, selisih 0;
3. Pada halaman 6, Tabel 1, Tabel Perolehan Suara Pada Dapil Sulawesi Tengah 2, tertulis pada kolom total, total perolehan suara menurut Termohon 234.752, menurut Pemohon 234.752, direnvoi menjadi total perolehan suara menurut Pemohon 242.888;
4. Pada halaman 69, pada petitum angka 3, pada tabel, tertulis pada nomor 9 Partai Perindo, perolehan suara 7.556, direnvoi menjadi perolehan suara 15.692;

- [3.10] Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [3.9.2], maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati renvoi permohonan Pemohon dengan saksama, renvoi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dalam posita dan petitum tersebut bukan hanya sekedar redaksional tapi sudah bersifat substantif karena telah mengubah logika permohonan. Sehingga, seharusnya renvoi yang bersifat substantif demikian dilakukan oleh Pemohon dalam tenggang waktu perbaikan permohonan untuk perkara *a quo* yaitu sampai dengan hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.57 WIB sebagaimana ditentukan dalam APBL Nomor 189-02-26/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon melalui surat elektronik (*email*) pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.57 WIB.
- [3.10.2] Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan permohonan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, dianggap dibacakan. Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Partai Persatuan Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu

sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.35 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 08-08-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang diajukan oleh:
Partai Keadilan Sejahtera:
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 111/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

63. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo terhadap kewenangan ini Mahkamah berpendapat tidak beralasan menurut hukum karena sudah memasuki pokok permohonan

Kedudukan Hukum Pemohon

Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Mahkamah berpendapat tenggang waktu terpenuhi oleh permohonan a quo. Selanjutnya Pemohon mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon dalam

membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tabel dalam permohonan perhitungan suara menurut Pemohon adalah 1.233 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 1.183 suara. Dengan demikian, terdapat selisih 50 (lima puluh) suara antara perhitungan suara oleh Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon, terjadinya selisih suara demikian disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang terjadi di TPS 002 DAN TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi. Terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan Pemilih yang bernama Sudarja (Vide Bukti P-1) sebagai Pemilih tidak terdaftar di DPT 004 dan atau DPTb, namun Pemilih memberikan suara di TPS 004 menggunakan DPT milik Pemilih yang lain yang bernama Darja (Vide Bukti P-2) dengan membawa dan atau menyerahkan Formulir Undangan (C6) milik Pemilih lain kepada KPPS untuk mencoblos di TPS 004. Menurut Pemohon, Pemilih tersebut diduga melakukan pencoblosan suara

di 2 (dua) TPS yang berbeda dalam satu daerah pemilihan.

[3.7.2] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7.1], Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan; Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini. Tabel dianggap dibacakan.
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh Keadaan Pemilih Yang Tidak Memiliki KTP-EI Atau Suket, Dan Tidak Terdaftar Di DPT Dan DPTb Memberikan Suara Di TPS.
5.

[3.7.3] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan dalam petitum dimaksud. Di satu pihak, pada petitum angka 2 Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang di daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada petitum angka 3 Pemohon meminta untuk Menetapkan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Namun dalam petitum angka 4 Pemohon meminta Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 002 Dan TPS 004 Kecamatan Bontosikuyu, Desa Polassi Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar 5. Dengan demikian jika permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon pada angka 4 dan begitu pula sebaliknya. Keadaannya akan menjadi berbeda jika petitum Pemohon disusun secara alternatif. Dengan petitum demikian telah membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan;

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d dan Pasal 75 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo.

64. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 62-14-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrat memberikan kuasa kepada: MM. Ardy Mbalembout S.H.,M.H. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

I Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha S.H.,M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

II Partai Demokrat memberikan kuasa kepada Yunius Pama'tan, S.H. dan Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah mempertimbangkan bahwa sudah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya dianggap tidak berdasarkan menurut hukum. Kedudukan Pemohon, Pemohon dianggap oleh Mahkamah telah memenuhi persyaratan sebagai ... mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan a quo, sementara itu Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan sebagai Pihak Terkait namun oleh karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 23 dan 24 PMK 22 Tahun 2018, maka permohonan Partai Demokrat a quo tidak dianggap memenuhi persyaratan dan oleh karenanya keterangan dan hal yang terkait dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan a quo dapat diterima sebagai permohonan yang memenuhi persyaratan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut dan terlepas dari eksepsi Termohon bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembatalan SK KPU 987/2019, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap permohonan pemohon, ditemukan fakta Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain:

1.;
2. Membatalkan Keputusan Termohon berkaitan dengan Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan MUHAMMAD DHEVY BIJAK Caleg Partai Demokrat No. Urut 7;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon memperoleh perolehan suara Pemohon DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI sebanyak: 38. 090 SUARA;
4. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel 3.

[3.11] Bahwa terkait dengan petitum Permohonan Pemohon di atas, Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan bahwa, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*" Selanjutnya Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Kemudian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"

Bahwa dengan demikian telah ternyata Pemohon tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Petitum demikian telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

66. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Partai Demokrat (*in casu* Muhammad Dhevy Bijak) tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur;
- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak jelas atau kabur;
- [4.8] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Frederik Batti Sorring, DPRD Kabupaten Dapil Luwu Timur 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Gowa 1 diajukan oleh calon perseorangan atas nama Hernest gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III diajukan oleh calon perseorangan atas nama Bahrum Daido, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh Sainuddin, S.Sos. memberikan kuasa kepada Muhammad Suyuth, S.H., dan Umar Hasan, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

67. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 3 Mei 2019. Berdasarkan PMK 22 2018 seharusnya yang menjadi objek permohonan itu adalah SK KPU 987 2019. Menimbang bahwa oleh karena permohonan bukan mengenai pembatalan SK KPU 987 2019 melainkan mengenai pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemungutan suara pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan PMK 22 2018 permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kabur;

[4.2] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 21.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Demokrat memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., MH., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap:
- I. Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- II. Partai Demokrat yang diwakili memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Djasmin Rainu. S);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Djasmin Rainu S.) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Kemudian, mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah juga berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum. Sementara sebagai

permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Djasmin Rainu S. namun permohonannya tidak dilampiri oleh ... dilampirkan persetujuan dari partai yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Oleh karena itu, permohonan sebagai Pihak Terkait oleh yang bersangkutan tidak dikabulkan oleh Mahkamah dan kepada yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai Pihak Terkait ... diulangi, dan oleh karena itu keterangan dan hal lain yang berkaitan dengan keterangannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Sementara itu mengenai tenggang waktu pengajuan, Pemohon masih ... Pemohon mengajukan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya dapat diterima sebagai permohonan yang memenuhi persyaratan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut: Dalil 1, 2, 3, 4 tentang eksepsi selengkapnya ada di dalam putusan ini dianggap dibacakan. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian telah memasuki pokok perkara sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 2, akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*"

[3.9.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil*

Pemilu anggota DPR, dan seterusnya secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;

- [3.9.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*”.
- [3.9.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud dan seterusnya dianggap dibacakan*”.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata dalam petitum permohonannya Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019). Dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan dua permintaan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon.
- Bahwa rumusan petitum demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf b UU MK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 2/2018, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang intinya bahwa objek yang dimintakan dalam permohonan melalui petitum adalah pembatalan Keputusan Termohon (KPU) *in casu* SK KPU 987/2019. Selain itu, petitum juga harus memuat permintaan penetapan dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

69. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Djasmin Rainu. S tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN
NOMOR 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh: Partai Berkarya memberikan kuasa kepada Martha Dinata, SH, dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., MH. dan kawan-kawan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan tidak ada eksepsi.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon atas nama Amal Saleh, S.IAN., adalah Pemohon Perseorangan Internal Partai Berkarya Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara 1 yang tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya dan sampai

batas waktu ketentuan yang telah ditentukan, Pemohon tidak juga melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan tersebut. Namun, pada persidangan di MK tanggal 9 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan kejelasan materi permohonan Pemohon dengan mengkonfirmasi kepada Pemohon apakah permohonan Pemohon diajukan oleh partai politik atau perseorangan dalam satu partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b PMK 2/2018. Terhadap konfirmasi tersebut Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh perseorangan anggota Partai Berkarya.

[3.4.5] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan partai politik yang baru diperjelas oleh Pemohon pada saat persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan dari DPP Partai Berkarya yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya sampai dengan persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 (vide risalah persidangan Perkara Nomor 211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Juli 2019). Persyaratan mengenai surat persetujuan tersebut dipenuhi oleh Pemohon dengan surat bertanggal 10 Juli 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai tenggang waktu, ini masih dalam waktu tenggang waktu.

Kemudian, di dalam eksepsi

[3.8] Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon. Setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan (posita) dan petitum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon (posita):

1. Bahwa Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah untuk Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara 1;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara 1 adalah sebanyak 954 suara, bukan 910 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 44 suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 dari 26 TPS di Kecamatan Jailolo adalah sebanyak 141 suara bukan 103 suara sehingga terdapat selisih suara sebanyak 38 suara. Begitu pula perolehan suara Pemohon dari 11 TPS [sic!] di Kecamatan Sahu seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27 suara bukan 21 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 6 suara.
3. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada point 1 dan point 2 di atas, jika dituangkan dalam tabel adalah sebagai berikut:

b. Petitum Pemohon

Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu:

1. Perolehan suara Pemohon (Amal Saleh S.IAN) untuk Dapil Maluku Utara 1 yaitu sebanyak 954 suara;
2. Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Jailolo sebanyak 27 suara;
3. Perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Sahu sebanyak 141 suara;

- [3.10.2] Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 dinyatakan:
“(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
- a. ...
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. ...dst
 1. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 2. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun telah ternyata terdapat perbedaan antara pokok permohonan Pemohon dengan petitum Pemohon yaitu:
- a. Bahwa daerah pemilihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon adalah daerah pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara 1, namun dalam petitum Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keaggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model C-1 dari 26 TPS di Kecamatan Jailolo adalah sebanyak 141 suara bukan 103 suara. Begitu pula perolehan suara Pemohon dari 11 TPS [sic!] di Kecamatan Sahu seharusnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27 suara bukan 21 suara. Namun dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Jailolo sebanyak 27 suara, dan perolehan suara Pemohon dari Kecamatan Sahu sebanyak 141 suara;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Pemohon dalam permohonannya, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami fakta mana yang sesungguhnya benar dan dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah, apakah data yang terdapat dalam dalil permohonan Pemohon (posita) ataukah data yang diminta sebagaimana yang

tertera dalam petitum permohonan Pemohon. Dengan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut telah menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 01-32/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.

memberikan kuasa kepada Syamsir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
- II. Nama : Ir. Namto Roba, S.H.
 1. memberikan kuasa kepada Ace Kurnia, S.Ag., S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait I;
 2. Nama : Chaidir Djafar
 - memberikan kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., dan Abdul Jabbar, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait II;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

71. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Walaupun terdapat eksepsi, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Kemudian mengenai kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sementara itu terhadap dua orang yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu Namto Roba dan Chaidir Djafar tidak mempunyai kedudukan hukum karena surat permohonan menjadi Pihak Terkait tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) PMK 3/2018.

Tenggang Waktu Permohonan

Tenggang waktu permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu permohonan. Oleh karena itu, maka sebelum Mahkamah ... maka, oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkaitan ... eksepsi Pemohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi:

Pemohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan, yaitu sebagaimana tertuang dalam paragraf 3.9 dengan angka 1 sampai dengan angka 3. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: sebagaimana tertuang dalam paragraf 3.11 di permohonan a quo.

[3.12] Menimbang bahwa sementara itu terhadap dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11], Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon (KPU RI) Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 dan Lampiran Keputusan Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, sepanjang Daerah Pemilihan DPD Provinsi Maluku Utara, Formulir Model DD-KPU dan Model DD 1 – DPD Maluku Utara, berikut akibat-akibat hukumnya;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang semula 32.315 menjadi 42.863 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara;
4. Menetapkan Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T., Sebagai Anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019;
5. Mengurangi jumlah perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu:
 - 5.1 Calon Nomor Urut 32 atas nama Ir. Namto Roba, S.H., semula 44.608 menjadi 39.929 suara.
 - 5.2 Calon Nomor Urut 24 atas nama Chaidir Djafar, S.E., M.Si. Semula 42.158 menjadi 40.572 suara.

- 5.3 Calon Nomor Urut 40 atas nama Hj. Suriati Armaiyn semula 40.998 menjadi 40. 230 suara.
 - 5.4 Calon Nomor Urut 30 atas nama Matheus Stefi Pasimanjeku S.H. semula 36.461 menjadi 31.116 suara.
 - 5.5 Calon Nomor Urut 27 atas nama Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. semula 33.180 menjadi 29.840 suara.
 6. Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai dengan ke-7 (tujuh) yaitu masing-masing;
 - 6.1 Calon Nomor 26 atas nama Husain Altin Sjah, S.E., M.Si. dengan perolehan 140.316 suara.
 - 6.2 Calon Nomor 41 atas nama Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. dengan perolehan 42.593 suara
 - 6.3 Calon Nomor 24 atas nama Chaidir Djafar, S.E., M.Si. dengan perolehan 40.572 suara.
 - 6.4 Calon Nomor 40 atas nama Hj. Suriati Armaiyn dengan perolehan 40. 230. suara
 - 6.5 Calon Nomor 32 atas nama Ir. Namto Roba, S.H. dengan perolehan 39.929 suara.
 - 6.6 Calon Nomor 30 atas nama Matheus Stefi Pasimanjeku S.H. dengan perolehan 31.116 suara
 - 6.7 Calon Nomor 27 atas nama Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. dengan perolehan 29.840 suara.
 7. Menetapkan masing-masing Husain Altin Sjah, S.E., M.Si., Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T., Chaidir Djafar, S.E., M.Si., dan Hj. Suriati Armaiyn sebagai anggota DPD RI terpilih Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019.
 8. Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.
 9.
- [3.13] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa ada pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Berbeda halnya jika petitum Pemohon dirumuskan secara alternatif. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

72. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pihak Terkait I (Namto Roba) dan Pihak Terkait II (Chaidir Djafar) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dengan demikian pengucapan putusan selesai kemudian Salinan putusan bisa diambil di lobi lantai dasar setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 22.32 WIB

Jakarta, 06 Agustus 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.